



**PENETAPAN**

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun , Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gn. Welirang Gg. 00 Banjar Tegal Kawan.00, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON**, umur 47 tahun , Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gn. Welirang Gg. 00,, Banjar Tegal Kawan.00, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

*Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., tanggal 11 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Arjasa, Kab. Situbondo, Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus Penghulunya adalah Ust. Karyono dan saat ini beliau berdomisili di Arjasa, Kab. Situbondo, Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

*Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SAKSI PERTAMA.
- b. SAKSI KEDUA

dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- dibayar tunai.

6. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia dan telah dikarunia keturunan :

- a. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005.
- b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2008.
- c. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2009.

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Denpasar.

8. Bahwa sampai saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum punya Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya Buku Akta Nikah.

9. Bahwa saat ini juga Pemohon I dan Pemohon II sedang mengurus KTP dan Kartu Keluarga, dan untuk itu diperlukan juga adanya Buku Akta Nikah.

10. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini agar menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I dengan Pemohon II (PEMOHON II).

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

*Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

- I. **SAKSI PERTAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.00, RW.00, Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;

*Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam nikah sirri, karena sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam di Arjasa Situbondo pada tanggal 10 Oktober 2002;
- Saksi mengetahui wali nikahnya adalah Ust. Karyono, karena orang tua Pemohon dua beda agama, yaitu agama Hindu serta memakai mahar dan ijab Kabul dengan saksi-saksi antara lain saksi sendiri dan SAKSI KEDUA;
- Saksi mengetahui mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;-
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus/mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, yang selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

II. **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JL. Sentanu III Nomor 00 Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon I ;
  - Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam nikah sirri, karena sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
  - Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam di Arjasa Situbondo pada tanggal 10 Oktober 2002;
  - Saksi mengetahui wali nikahnya adalah Ust. Karyono, karena orang tua Pemohon dua beda agama, yaitu agama Hindu serta memakai mahar dan ijab Kabul dengan saksi-saksi antara lain saksi sendiri dan SAKSI PERTAMA;
  - Saksi mengetahui mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;-
  - Bahwa permohonan ini untuk mengurus/mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, yang selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1 dan P-2) terbukti para Pemohon berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa status Pemohon I adalah jejaka, beragama Islam dan Pemohon II adalah perawan, beragama Islam, serta masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, maupun saudara susuan atau hubungan semenda yang dilarang dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2002 di Desa Arjasa, Kabupaten Situbondo dengan wali nikah adalah Seorang Ustad dan diadakan secara agama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama saksi PERTAMA dan saksi KEDUA dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,-, dan permohonan istbat nikah ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum secara syar'i dan hukum negara dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan satu demi satu di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2002 di Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan wali nikah adalah saudara Ust. Karyono, diadakan secara agama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat menyebutkan wali nikah dan 2 orang saksi sebagai rukun perkawinan, keterangan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh 2 orang saksi dalam persidangan yang justru saksi tersebut sebagai saksi-saksi yang hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon melangsungkan akad nikah, hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

*Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan ini dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2002 di Arjasa, Kabupaten Situbondo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 591.000,- (. Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Syakban 1438 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.**, serta **Drs.H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SARASWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. ISHAQ,MH.,**

Hakim Anggota,

**Drs.H. LALU MOH. ALWI,MH.**

**Drs.H. D A R S A N I**

Panitera Pengganti,

**S A R A S W A T I, S H.**

## Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

*Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 5.000.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 591.000,-

( Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

IGB.KARYADI,SH

*Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No.025/Pdt.P/2017/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)